

## PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: http://ppo.kupangkota.go.id, email: diknas2460@yahoo.co.id admin@pendidikan-kupangkota orgSMS Gateway: 081 337 975 552

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR: 843 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019

#### TENTANG

# PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PADA LEMBAGA KB "SILOAM "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " SILOAM " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " SILOAM " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
- c. Sehubungan dengan butir <u>a</u> dan <u>b</u> tersebut diatas maka periu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " SILOAM " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak:
- Undang Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

Pertama

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga

KB " SILOAM "

Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Tahap

B (Lanjutan)

Alamat

Jalan Oebolifo RT.22/RW.12

No. Telp/HP

082 147 504 300

Kelurahan Kecamatan

Maulafa

Sikumana

Kota

: Kupang

Pemilik

Pemimpin Penyelenggara

Drs. Yohanis Mdapa Lawa Drs. Yohanis Mdapa Lawa

Kedua

: Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 31 Mei 2019 sampai

dengan 31 Mei 2022.

Ketiga

: Penyelenggara / Pengelola Wajib :

a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau

vang akan ditentukan kemudian.

c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang

ditentukan.

d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di

: Kupang

Pada tanggal

:31 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang)

culupoy, S.Pd. MM Pentina Utama Muda

NIP. 19610628 198803 1 009

#### Tembusan:

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- 3. Camat Maulafa
- Lurah Sikumana
- Yang bersangkutan.

6. Arsip.



## PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: http://ppo.kupangkota.go.id, email: diknas2460@yahoo.co.id admin@pendidikan-kupangkota org SMS Gateway: 081 337 975 552

### **IJIN OPERASIONAL** No. 843/ Disdikbud. 161/073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola KB " SILOAM " Tanggal : 14 Mei 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang:

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

NamaLembaga

: KB " SILOAM"

JenisPendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

RumpunPendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Tahan

B (Lanjutan )

Alamat

Jalan Oebolifo RT.32/RW.12

Kelurahan Kecamatan

Sikumana

Pemilik

Maulafa

Drs. Yohanis Ndapa Lawa Pemimpin/Penyelenggara : Drs. Yohanis Ndapa Lawa

- 2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal ,31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2022.
- 3 . Penyelenggara Wajib :

3.1. Mentaati ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku

3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

Kupang, 31 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Lulupov, S.Pd. MM embina Uatama Muda 5. 19610628 198803 1 009

Tembusan:

Dengan hormat disampaikan kepada :

Walikota Kupang sebagai Laporan.
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

- 3. Camat Maulafa
- Lurah Sikumana
- Yang bersangkutan.
- 6. Arsip.

